

KOMPARASI KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ANTARA KAPITALISME DAN ISLAM

Ismail Yusanto^a, Amiratul Adilah^b
Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara
email: ismailyhamfara@gmail.com

Abstract

The global water crisis is driven by increasing demand, environmental degradation, and market-driven mechanisms that encourage the privatization of water resources. In the capitalist system, water is treated as an economic commodity subject to private ownership and free market dynamics. In contrast, the Islamic system regards water as public property that must be managed by the state for the benefit of the community. This study aims to examine and compare the concepts of water resource management from the perspectives of capitalism and Islamic economics. The research employs a descriptive qualitative approach based on literature review, analyzing classical and contemporary theories along with secondary data. The findings indicate that capitalism tends to create unequal access to water due to privatization and market liberalization, whereas Islam offers a fairer and more sustainable paradigm rooted in public ownership, equitable distribution, and state responsibility. In conclusion, the Islamic system provides a superior framework for ensuring the right to water while preserving social and ecological balance.

Keywords: water management, capitalism, Islam, public ownership, distribution justice

Abstrak

Krisis air menjadi persoalan global yang dipicu oleh peningkatan kebutuhan, pencemaran lingkungan, serta dominasi mekanisme pasar yang mendorong privatisasi sumber daya air. Dalam sistem kapitalisme, air diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang tunduk pada logika kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Sebaliknya, sistem Islam menempatkan air sebagai milik umum yang wajib dikelola negara untuk kepentingan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan konsep pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi kapitalisme dan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, dengan analisis terhadap teori, literatur klasik dan kontemporer, serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme cenderung menciptakan ketimpangan akses air akibat privatisasi dan liberalisasi pasar, sementara Islam menawarkan paradigma yang lebih adil dan berkelanjutan dengan prinsip kepemilikan publik, distribusi merata, dan tanggung jawab negara. Kesimpulannya, sistem Islam memiliki keunggulan dalam menjamin hak dasar atas air dan menjaga keseimbangan sosial serta ekologis.

Kata Kunci: pengelolaan air, kapitalisme, Islam, kepemilikan publik, keadilan distribusi

PENDAHULUAN

Air adalah salah satu dari berbagai sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi, termasuk manusia. Ia merupakan komponen utama yang memungkinkan kehidupan dapat muncul di planet ini. Kebutuhan manusia akan air terus meningkat seiring waktu, tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga oleh semakin beragamnya jenis dan intensitas kebutuhan air itu sendiri. Permasalahan keterbatasan air, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kini menjadi isu yang sangat krusial, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga secara global. Air merupakan sumber daya dasar yang esensial bagi seluruh umat manusia. Namun, dalam praktiknya, dominasi mekanisme pasar telah mendorong privatisasi penyediaan air di berbagai negara, menjadikan akses air bersih semakin sulit dijangkau oleh masyarakat. Bahkan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, UN-Habitat, dan UNICEF mendukung skema kemitraan publik-swasta di sektor air dan sanitasi, meski PBB sendiri telah memperingatkan risiko dampak bencana dari privatisasi layanan publik esensial di masa pandemi. Kebutuhan manusia akan air terus meningkat seiring waktu, tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga oleh semakin beragamnya jenis dan intensitas kebutuhan air itu sendiri. Permasalahan keterbatasan air, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kini menjadi isu yang sangat krusial, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga secara global. Oleh karena itu, sumber daya air harus dikelola dengan baik, selaras dengan fungsi sosial, kelestarian lingkungan, dan kepentingan ekonomi (Fatma, 2022).

Air merupakan sumber daya dasar yang esensial bagi seluruh umat manusia. Namun, dalam praktiknya, dominasi mekanisme pasar telah mendorong privatisasi 18 penyediaan air di berbagai negara, menjadikan akses air bersih semakin sulit dijangkau oleh masyarakat miskin dan kelompok pekerja, serta memicu ancaman kesehatan publik, terutama di masa pandemi COVID-19 (Mulreany et al., 2006). Di banyak wilayah Global Selatan, privatisasi ini berdampak pada pembuangan limbah ke badan air yang menopang komunitas berpenghasilan rendah, memperburuk pencemaran dan kelangkaan air di tengah krisis iklim yang semakin nyata (Environmental Agency UK, 2021). Persediaan air tawar pun menurun akibat perubahan iklim yang memengaruhi pola hidrologi dan menaikkan permukaan laut, sementara kebutuhan air global diperkirakan meningkat hingga 55 persen pada tahun 2050 (United Nations, 2015). Penelitian Jacobin (2022) menyebutkan bahwa pada beberapa negara Arab, seperti Yaman, tekanan air meningkat karena sumber daya air dialihkan ke sektor pertanian demi menjaga ketahanan pangan.

Faktanya, privatisasi seringkali justru menjamin keuntungan bagi perusahaan swasta sambil membatasi akses universal dan merusak lingkungan. Nasionalisasi kembali layanan air, melalui pengelolaan negara atau kolektif, dinilai sebagai solusi yang lebih adil dan

berkelanjutan. Penolakan terhadap kebijakan privatisasi air terus disuarakan oleh banyak negara di belahan bumi selatan, termasuk di Afrika dan Asia, yang memandang praktik ini sebagai bentuk “rekolonisasi” melalui keterlibatan perusahaan asing. Pada masa kepemimpinan Islam, pengelolaan sumber daya air pernah mencapai puncak kejayaannya. Air dalam Islam adalah *mā'un mubah*, yaitu sesuatu yang sah dimanfaatkan oleh setiap individu tanpa diskriminasi. Islam memandang sumber daya alam sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola secara eksklusif oleh negara, kemudian hasil dari pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya khazanah literatur mengenai perbandingan pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi kapitalisme dan Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “kelola” atau manajemen merujuk pada tindakan mengorganisasi, memimpin, dan mengatur suatu kegiatan dengan tujuan mendorong kemajuan serta meningkatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan. Secara etimologis, kata “pengelolaan” berasal dari akar kata “kelola” yang mencerminkan serangkaian upaya strategis dalam memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang ada dengan efektif dan efisien demi mencapai sasaran tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya (Harsoyo, 1997, hlm. 121).

Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang asal nya dari alam dan mempunyai kegunaan serta nilai manfaat dalam konteks keberadaannya. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk fisiknya menjadi empat jenis utama: (1) sumber daya lahan, yaitu segala bentuk daratan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pemukiman, dan pembangunan; (2) sumber daya hutan, yang mencakup vegetasi dan ekosistem hutan dengan berbagai fungsi ekologis dan ekonomis; (3) sumber daya air, yang meliputi air permukaan, air tanah, dan ekosistem perairan lainnya yang berperan penting dalam kehidupan; serta (4) sumber daya mineral, yaitu bahan-bahan tambang seperti logam, batu bara, dan minyak bumi yang bernilai ekonomi tinggi (Reksohadiprodjo & Daryanto, 2006). Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan monitoring dalam penggunaan sumber daya tersebut, dengan tujuan untuk mencapai manfaat yang potensial di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dengan tanpa mengurangi ketersediaannya untuk generasi yang akan datang. (Rahmawati & Prasetyo, 2021). Pengelolaan sumber daya air yang tepat semestinya

merujuk pada upaya sistematis untuk mengatur, memanfaatkan, dan mengoptimalkan air sebagai sumber daya alam, yang mencakup pengaturan kebijakan, regulasi penggunaan, perlindungan lingkungan, serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi.

Konsep dan Pengertian Sumber Daya Air

Air adalah sumber daya alam non-hayati yang terdapat di permukaan maupun bawah permukaan bumi. Menurut Putri & Hidayat (2022), air memiliki sifat khas, seperti mengalir ke tempat lebih rendah, mengisi ruang sesuai bentuk wadahnya, dapat berubah wujud, melarutkan zat lain, serta bersifat bening, tidak berbau, dan netral. Sifat-sifat ini menjadikan air bermanfaat bagi manusia. Meskipun tampak melimpah, air sebagai sumber daya alam harus dikaji secara khusus sebagai landasan dalam merumuskan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien.

Air memainkan peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Ketiadaan pasokan air yang memadai selama lebih dari satu minggu, akan membuat manusia gagal bertahan hidup (Soraya, 2014). Pemanfaatan air sangat beragam, meliputi banyak sektor seperti industri, pertanian, rumah tangga, kegiatan rekreasi, dan aktivitas lingkungan (Suntari, 2017). Pada konteks kehidupan bernegara, air memiliki dua peran penting yang saling terkait. Pertama, air berfungsi sebagai sumber daya alam yang esensial karena menjadi kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia, mulai dari konsumsi sehari-hari, sanitasi, pertanian, hingga industri. Kedua, air juga diakui sebagai hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara.

Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Kapitalisme

Sistem kapitalisme dikenal sebagai suatu tatanan ekonomi yang menekankan kebebasan individu, kepemilikan pribadi, dan peran pasar dalam mengatur alokasi sumber daya. Adam Smith dalam buku *The Wealth of Nations* (1776) menjelaskan bahwa produksi barang dan jasa didorong oleh kepemilikan pribadi atas alat produksi, seperti tanah, modal, dan tenaga kerja. Kepemilikan ini memberikan kebebasan bagi individu atau perusahaan swasta untuk mengelola dan mengoptimalkan asetnya guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip motivasi keuntungan (*profit motive*) menjadi landasan penggerak utama aktivitas ekonomi kapitalis. Perspektif sistem ekonomi kapitalis memposisikan air bukan lagi semata-mata sebagai barang publik (*common-goods*) yang aksesnya dijamin untuk kepentingan bersama, melainkan sebagai komoditas ekonomi yang bernilai dan dapat diperdagangkan.

Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Islam

Hukum-hukum ekonomi dalam Islam berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di masyarakat. Ketiga prinsip ini menjadi dasar utama yang dikenal sebagai kaidah perekonomian Islam. Kepemilikan terdiri dari kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Menurut kitab *Sistem Ekonomi Islam* karya Taqiyuddin An-Nabhani, konsep pengelolaan kepemilikan dalam Islam terbagi berdasarkan jenis kepemilikan yang ada, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Pengelolaan kepemilikan individu diatur oleh syariat, yang mengakui hak individu untuk memperoleh dan mengelola harta. Kepemilikan umum, seperti air, padang rumput, dan api ialah kepunyaan bersama ummat yang harus dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa fasilitas ini digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi (An-Nabhani, 2021). Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, air permukaan diklasifikasikan sebagai *al-musytarakāt al-‘āmmah* (milik kolektif masyarakat), yang tidak dapat dimiliki secara individu kecuali apabila air tersebut telah dialirkan secara sah ke lahan pribadi melalui suatu bentuk usaha atau kerja tertentu.

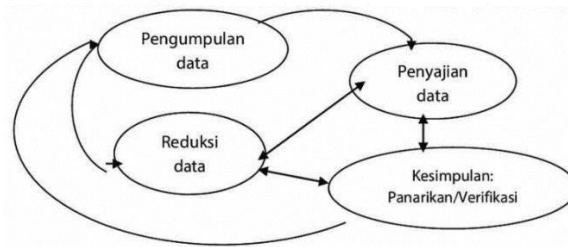
Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif, dengan bertumpu pada kajian literatur dan dokumen sebagai sumber utama data. Penelitian kualitatif dimulai dari proses konseptualisasi dan perumusan masalah yang didasarkan pada kesenjangan antara kenyataan empiris dan konstruksi teori yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu yang demi bukan keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.

Data sekunder penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang membahas konsep kepemilikan dalam konteks sistem ekonomi Islam dan kapitalisme. Literatur-literatur tersebut mencakup buku-buku penting seperti *At-Tafhim al-'Amal al-Iqtisadi* dan *Nizham al-Iqtisadi fi Islam* karya Taqiyuddin An-Nabhani, serta sejumlah sumber buku ekonomi Islam lainnya yang relevan. Adapun sumber-sumber terkait sistem ekonomi Kapitalisme diambil dari literatur-literatur klasik seperti karya-karya Adam Smith (*The Wealth of Nations*), David Ricardo, hingga John Stuart Mill yang menjadi landasan pemikiran kapitalisme modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang melibatkan pembacaan indeks dan dokumentasi. Metode ini melibatkan pemahaman terhadap halaman isi buku atau pemanfaatan indeks yang terdapat dalam buku untuk mencari istilah-istilah tertentu. Indeks

membantu peneliti untuk menavigasi isi buku dengan lebih efisien, sehingga istilah atau topik yang relevan dengan penelitian dapat ditemukan dengan cepat.

Proses dokumentasi melibatkan serangkaian kegiatan seperti membaca, mengevaluasi, meneliti, dan mencatat materi yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai macam sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, serta dokumen lain yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada model Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles dan Huberman adalah salah satu metode analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles & Huberman, 1994).



Gambar 1. Metode Miles dan Huberman

Tahap reduksi data dilakukan setelah data terkumpul. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah melalui proses pengkodean dan identifikasi tema. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dengan bentuk visual seperti tabel, matriks, atau diagram untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan. Kemudian, tahap terakhir ialah menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan literatur (*literature review*) dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dua pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu pendekatan kapitalisme dan pendekatan Islam. Selama proses pencarian literatur yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Kata kunci tersebut digunakan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, guna mendapatkan literatur dari berbagai jenis sumber, termasuk jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan.

Penulis memanfaatkan berbagai mesin pencari dan basis data ilmiah yang umum digunakan dalam studi kepustakaan dalam upaya mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan platform pencarian disesuaikan dengan

kebutuhan akan sumber-sumber primer maupun sekunder yang kredibel dan mendukung kajian komparatif antara sistem ekonomi kapitalisme dan Islam dalam pengelolaan sumber daya air, seperti googlescholar, portal garuda, *researchgate*, perpustakaan STEI Hamfara, dan maktabah syamilah. Secara kuantitatif, jumlah literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 15 buku sebagai sumber utama, yang terdiri atas; 8 buku ekonomi dan fikih Islam, 7 buku ekonomi kapitalis, 8 artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, 5 kitab klasik dan referensi hadis, 3 laporan dan dokumen kebijakan, dari organisasi atau lembaga internasional. Literatur-literatur tersebut dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian.

Tabel 1. Daftar Literatur

No.	Penulis	Tahun	Judul	Jenis Dokumen	Topik Utama
1	Taqiyuddin An-Nabhani	1990	Nizham Al-Iqtishadi fi al-Islam	Buku	Sistem ekonomi Islam, prinsip kepemilikan
2	Abdul Qadim Zallum	2002	Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah	Buku	Kepemilikan publik dalam Islam
3	Wahbah Az-Zuhaili	2007	Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid VI	Kitab klasik	Hukum Islam tentang harta dan distribusi
4	Yusuf Qardhawi	1997	Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam	Buku	Etika ekonomi Islam, distribusi
5	Abdurrahman Al-Maliki	2001	Politik Ekonomi Islam	Buku	Sistem ekonomi Islam dan peran negara
6	Abu Yusuf	Abad ke-2H	Kitab Al-Kharaj	Kitab klasik	Pajak, pengelolaan harta negara
7	Adam Smith	1776	The Wealth of Nations	Buku klasik ekonomi	Pasar bebas, kepemilikan pribadi
8	David Ricardo	1817	On the Principles of Political Economy and Taxation	Buku klasik ekonomi	Distribusi dalam kapitalisme
9	Paul Samuelson & Nordhaus	2004	Economics	Buku teks ekonomi	Prinsip ekonomi pasar, efisiensi
10	Thomas Piketty	2014	Capital in the 21st Century	Buku	Ketimpangan dan akumulasi kekayaan
11	N. Gregory Mankiw	2007	Principles of Economics	Buku teks ekonomi	Kebijakan ekonomi, pasar,

					peran negara
12	Budds, J.	2004	Power, Nature and Neoliberalism	Artikel Jurnal	Privatisasi air, neoliberalisme
13	Environmental Agency UK	2021	State of the Water Sector Report	Laporan Kebijakan	Privatisasi air, krisis lingkungan
14	World Bank	2022	Water Resources Management Overview	Laporan Resmi	Kebijakan global tentang pengelolaan air, pendekatan ekonomi
15	United Nations	2023	UN World Water Development Report	Laporan Resmi	Akses air, keadilan air, SDGs

Demi memastikan validitas dan kredibilitas literatur yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan proses verifikasi terhadap seluruh sumber yang dikumpulkan. Verifikasi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain; otoritas penulis dan penerbit, kredibilitas penerbit, kesesuaian isi dengan fokus penelitian, keterbaruan informasi, penggunaan sumber primer. Setelah literatur dikumpulkan dan diverifikasi, penulis mengelompokkan tema-tema utama yang berulang dalam literatur. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis perbandingan dan menyusun kerangka konseptual di bagian selanjutnya. Setelah proses identifikasi tema dilakukan, penulis mengklasifikasikan isi literatur ke dalam dua kelompok besar sesuai dengan sistem yang dibandingkan, yaitu kapitalisme dan Islam. Dari klasifikasi tersebut, tema-tema utama yang muncul kemudian dipetakan dalam enam aspek analisis perbandingan, yaitu: aspek kepemilikan, aspek manajemen, aspek pengelola, aspek regulasi, aspek distribusi, dan aspek implikasi.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana sistem kapitalisme dan Islam memandang serta mengelola sumber daya air. Kerangka ini menempatkan dua sistem ekonomi tersebut dalam posisi berseberangan dalam memaknai hak kepemilikan, prinsip pengelolaan, pelaku-pelaku pengelolaan, serta implikasi/dampak sosial dan ekologis dari kebijakan yang diterapkan.

Komparasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Kapitalisme dan Islam

Pengelolaan sumber daya air merupakan proses terpadu untuk mengatur ketersediaan, pemanfaatan, dan pelestarian air untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Proses ini mencakup langkah-langkah sistematis, mulai dari perencanaan dan pengembangan infrastruktur (seperti waduk dan saluran irigasi), konservasi untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, hingga pengendalian dampak seperti banjir dan kekeringan. Proses pengelolaan sumber daya air dalam sistem kapitalisme dan Islam bisa dipahami melalui empat fase utama yang saling terkait. Pertama, fase pengelolaan air, kedua, fase

operasional, ketiga, fase distribusi berfokus pada bagaimana air disalurkan kepada masyarakat, terakhir, fase pemantauan dan evaluasi.

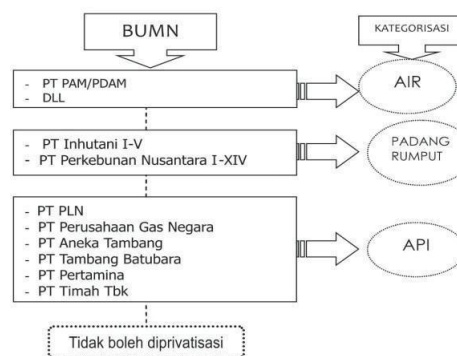
Berdasarkan kajian World Bank (2022) dan UNESCO (2021), fase pengelolaan air melibatkan proses identifikasi dan eksplorasi sumber daya air. Para ahli akan melakukan pemetaan sumber daya air menggunakan metode pemindaian hidrogeologis yang memungkinkan identifikasi lapisan akuifer dan potensi cadangan air di bawah tanah. Fase operasional mencakup serangkaian proses ekstraksi dan purifikasi melalui pengeboran yang dilengkapi dengan pompa berteknologi tinggi, memungkinkan akses terhadap sumber air bawah tanah. Pada fase distribusi, teknik-teknik pengelolaan sumber daya air diimplementasikan secara menyeluruh untuk memastikan efisiensi penyaluran air kepada penduduk. Fase pemantauan dan evaluasi, meliputi pengecekan kualitas air secara terus-menerus. Berdasarkan uraian mengenai fase dan teknik pengelolaan sumber daya air tersebut, kedua sistem; kapitalisme dan Islam, sama-sama menitikberatkan pada pencapaian efisiensi optimal dalam pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, perbandingan pengelolaan sumber daya air antara sistem kapitalisme dan Islam dapat dianalisis melalui enam aspek yang mencerminkan perbedaan mendasar, yakni: (1) kepemilikan, (2) manajemen, (3) pengelola, (4) regulasi, (5) distribusi, (6) implikasi.

Pertama, aspek kepemilikan. Pada dasarnya, kapitalisme, sebagaimana dijelaskan oleh Smith (1776) dalam *The Wealth of Nations*, bertumpu pada prinsip kepemilikan privat, kebebasan pasar, dan akumulasi modal. Sumber daya alam seperti air diperlakukan sebagai objek ekonomi yang dapat

dikuasai, diperjualbelikan, dan diakumulasi nilainya melalui mekanisme pasar. Kebebasan kepemilikan pribadi menjadi nilai sakral dalam kapitalisme. Menurut perspektif ini, negara harus membuka ruang seluas-luasnya bagi individu untuk menguasai dan mengembangkan harta, dengan pembatasan intervensi negara. Selain itu, hukum perlu dirancang khusus untuk melindungi hak tersebut. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, mekanisme kepemilikan sumber daya air didasarkan pada prinsip bahwa air termasuk kategori barang milik umum (*al-milkiyyah al-'ammah*) yang tidak boleh dimiliki secara privat untuk tujuan komersialisasi eksklusif. Taqiyuddin An-Nabhani (2021) dalam *Nizham al-Iqtisadi fi al-Islam* menjelaskan bahwa syariat Islam menetapkan pembagian kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan negara (*al-milkiyyah ad-daulah*), dan kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*). Berdasarkan hal itu, air digolongkan ke dalam kepemilikan umum bersama dan negara hanya bertindak sebagai pengelola atau penanggung jawab distribusinya.

Kedua, aspek manajemen. Magdoff & Foster (2018) menuliskan dalam penelitiannya, pada dasarnya kapital adalah nilai yang terus berkembang dengan sendirinya. Karena itu, kapitalisme tidak mengenal batas dalam ekspansinya, tidak ada istilah 'cukup' atau 'terlalu banyak' untuk keuntungan, kekayaan, atau konsumsi. Alam pun tidak dilihat

sebagai ruang hidup bersama makhluk lain yang memiliki batas-batas alami, melainkan sekadar sumber daya yang harus dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan adil untuk memenuhi kebutuhan ummat. Prinsip kepemilikan umum ini menuntut negara untuk menjalankan fungsi manajemen (*idarah*) atas sumber daya air dengan berlandaskan prinsip masalah ‘ammah (kepentingan umum). Abdul Qadim Zallum (2002) menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan air dalam negara Islam bertujuan menjamin keterjangkauan dan pemerataan, bukan sekadar efisiensi teknis atau keuntungan finansial. Negara wajib menyediakan infrastruktur air, menjamin distribusinya tanpa diskriminasi, dan melarang praktik monopoli yang dapat merugikan rakyat. Ketiga, aspek pengelola. Dalam Kapitalisme, peran negara secara bertahap bergeser dari penyedia utama menjadi regulator atau fasilitator yang membuka jalan bagi sektor swasta untuk masuk ke dalam pengelolaan layanan publik, termasuk air bersih. Johnson, South, dan Walters (2017) menjelaskan bahwa skema privatisasi ini biasanya dijustifikasi dengan dalih efisiensi manajerial, modernisasi infrastruktur, serta pengurangan beban fiskal negara. Adapun menurut sistem ekonomi Islam, Taqiyuddin An-Nabhani (2001) menegaskan bahwa negara dalam sistem Islam wajib menjalankan fungsi *ri’ayah asy-syu’un* (pengurusan urusan publik) dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, termasuk akses air bersih, secara merata kepada seluruh rakyat (Zallum 2002). Nabi Muhammad SAW bersabda: “*Kaum muslimin berserikat pada tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api*”. Berikut ini bagan indeksasi BUMN menurut kategorisasi air, padang rumput dan api pada hadits Rasulullah SAW :



Gambar 2. Indeksasi BUMN Berdasarkan Kategori Air, Padang Rumput, dan Api. (Sanrego & Batun, 2009).

Kebijakan privatisasi yang mengalihkan pengelolaan BUMN ke sektor swasta bertentangan dengan *maqasid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap hajat hidup masyarakat dan pemeliharaan sumber daya alam sebagai amanah bersama (Sanrego & Batun, 2009).

Keempat, aspek regulasi. Menurut teori kapitalisme, regulasi pengelolaan sumber daya air seharusnya menempatkan negara sebagai regulator yang memberikan izin pengelolaan kepada pihak swasta melalui mekanisme pasar dan hak guna usaha, dengan model kerja sama pemerintah-swasta (KPS) seperti kontrak Build-Operate-Transfer (BOT). Pengelolaan air dipandang sebagai barang ekonomi yang dikelola secara efisien oleh swasta dengan tujuan profit (Hermansyah, 2016). Harvey (2005) menekankan bahwa logika neoliberal mengubah fungsi negara dari penyedia layanan publik menjadi fasilitator investasi, dengan menekankan kebebasan pasar, deregulasi, dan privatisasi. Regulasi tersebut berbanding terbalik dengan paradigma ekonomi dalam Islam. Syariat Islam secara tegas mengatur kepemilikan umum melalui nash-nash yang jelas, melarang privatisasi setiap sesuatu yang berupa (1) tambang dalam jumlah tak terbatas, (2) sumber daya alam yang bersifat publik (laut, sungai, danau, tanah umum, terusan), serta (3) fasilitas umum. Dalilnya merujuk pada hadis Nabi saw: "*Kaum muslimin berserikat pada tiga hal: air, padang rumput, dan api.*" (HR. Abu Khirasy) (hlm.43). Ketentuan ini menjadi landasan normatif bahwa regulasi Islam tidak memberi ruang bagi individu maupun korporasi untuk memiliki secara eksklusif atau memperjualbelikan sumber daya air demi keuntungan komersial.

Kelima, aspek distribusi. Prinsip distribusi air dalam kapitalisme erat kaitannya dengan logika pasar. Penyaluran air bersih diorganisasikan melalui perhitungan biaya operasi, potensi keuntungan, dan proyeksi risiko investasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan Bakker (2010), bahwa perusahaan penyedia air swasta kerap menetapkan prioritas wilayah layanan berdasarkan *cost-benefit analysis*, bukan berdasarkan prinsip pemerataan kebutuhan publik. Distribusi air yang tunduk pada prinsip profit menuntut adanya basis pelanggan yang sanggup membayar, sehingga pembangunan infrastruktur cenderung dihindari di daerah-daerah yang berisiko rugi. Sementara itu, menurut pandangan ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pasar untuk memastikan keadilan dan keseimbangan, termasuk dalam distribusi sumber daya vital seperti air. Islam mewajibkan adanya hak fakir miskin dalam harta orang kaya. Taqiyuddin An-Nabhani (2021) menjelaskan dalam kitabnya, *Nizhomul Iqtishadi*, bahwa dalam Islam, harta yang senantiasa dibutuhkan masyarakat adalah milik umum. Tidak satupun individu muslim boleh memonopolinya. Negara Islam akan memberikan perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemaslahatan rakyat. Target utamanya adalah mewujudkan jaminan akses yang merata sekaligus terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap sumber daya air.

Keenam, aspek implikasi. Menurut pandangan ekonomi Kapitalisme, pembangunan dan infrastruktur adalah pondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Infrastruktur yang baik memungkinkan mobilitas barang dan jasa menjadi lancar, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang investasi baru (Sri Kurniawati, 2020). Paradigma pembangunan kapitalistik menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi makro

dan akumulasi modal, dengan mengandalkan sektor swasta sebagai motor utama pembangunan. Namun, logika tersebut seringkali mengabaikan pemerataan hasil pembangunan, sehingga menghasilkan disparitas sosial dan ekonomi antara kelompok berdaya beli tinggi dan masyarakat rentan. Implikasi langsungnya, pembangunan infrastruktur air yang dikendalikan swasta berpotensi hanya memperkaya pihak investor, sementara risiko ketimpangan akses tetap ditanggung rakyat. Berseberangan dengan paradigma kapitalisme, sistem ekonomi Islam menolak dominasi pihak swasta atas sumber daya air. Pengelolaan air ditempatkan sebagai kewajiban negara untuk menjamin hajat hidup rakyat, karena air termasuk milik umum (*al-milkiyyah al-‘ammah*) yang tidak boleh diprivatisasi. Negara bertindak sebagai pengelola, penyedia, dan penjamin akses. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur air dalam Islam bukanlah proyek untuk mendorong akumulasi modal, melainkan instrumen *ri‘ayah asy-syu’un* (pengurusan urusan umat) yang diwajibkan syariat (Hatta, 2013). Pengelolaan sumber daya air dalam Islam mengarah pada terciptanya pemerataan distribusi hasil pembangunan dan perlindungan hak rakyat atas air sebagai kebutuhan pokok. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga pelaksana utama pembangunan, pengendali distribusi, sekaligus penanggung jawab keadilan sosial (Hatta, 2013). Berdasarkan uraian perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya air dalam sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan yang signifikan, yang dapat ditinjau dari enam aspek utama perbandingan. Berikut ini perbedaan pengelolaan sumber daya air antara sistem ekonomi Kapitalis dan sistem

Tabel 2. Komparasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Kapitalisme VS Islam

No.	Aspek Perbandingan	Sistem Kapitalisme	Sistem Islam
1	Kepemilikan	Negara memberikan dominasi pengelolaan SDA kepada swasta/korporat (Smith, 1776; Ricardo, 1817)	SDA adalah kepemilikan umum yang dikelola, diawasi, dan didistribusikan negara (Zallum, 2002; An-Nabhani, 1990)
2	Manajemen	Profit oriented (Samuelson & Nordhaus, 2004; World Bank, 2022)	Maslahah oriented (Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj; Al-Maliki, 2001)
3	Pengelola	Swasta/korporat/perusahaan asing (Mankiw, 2007; Budds, 2004)	Negara (Zallum, 2002; Al-Maliki, 2001)
4	Regulasi	Negara memberi ruang eksploitasi SDA kepada swasta/korporat (Environmental Agency UK, 2021)	Negara melalui Ad-Diwan dan BUMN (An-Nabhani, 1990; Az-Zuhaili, 2007)

5	Distribusi	Mekanisme pasar bebas (Smith, 1776; Ricardo, 1817)	Ekonomi & non-ekonomi (syariah & fasilitas negara) (Qardhawi, 1997; Az-Zuhaili, 2007)
6	Implikasi	Negara kehilangan kedaulatan, harga mahal, kualitas buruk, akses tak merata (UN, 2023; Piketty, 2014)	Negara berdaulat, harga murah/gratis, akses merata, rakyat sejahtera (Zallum, 2002; Qardhawi, 1997)

Sistem kapitalisme berakar pada prinsip liberalisme yang menjunjung tinggi kepemilikan individu, mekanisme pasar bebas, serta pembatasan peran negara dalam urusan ekonomi. Prinsip-prinsip ini terwujud dalam bentuk privatisasi dan komodifikasi air. Air yang semestinya menjadi milik publik perlahan berubah wujud menjadi komoditas ekonomi. Kapitalisme mengubah penguasaan atas sumber daya air menjadi hak eksklusif bagi pemilik modal. Pelaku ekonomi dengan kekuatan finansial dominan, mulai dari korporasi swasta, individu kaya, hingga investor asing, leluasa menguasai dan mengendalikan sumber daya air untuk kepentingan pribadi, sementara masyarakat umum hanya memiliki akses jika mampu membayar. Orientasi pengelolaan air lebih berfokus pada nilai komersial ketimbang pemenuhan hak kolektif masyarakat. Paradigma ini menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi air, di mana hak kolektif masyarakat diabaikan demi keuntungan ekonomi (Harvey, 2005).

Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep pengelolaan sumber daya air menurut perpesktif ekonomi Islam. Menurut Islam, sumber daya air dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkīyah ‘āmmah) yang tidak boleh dikuasai individu atau swasta untuk keuntungan pribadi. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Khirasy). Bilangan tiga dalam hadits tentang kepemilikan umum (air, padang rumput, dan api) bukan sebagai pembatasan. Buktinya, Rasulullah SAW mengizinkan kepemilikan individu atas air di Thaif dan Khaibar untuk irigasi pertanian. Ini menunjukkan bahwa status kepemilikan umum ditentukan oleh 'illat (alasan hukum) berupa sifatnya sebagai fasilitas umum. Ketika suatu sumber daya memiliki sifat sebagai fasilitas umum, maka berlaku hukum kepemilikan umum. Sebaliknya, jika sifat fasilitas umum itu tidak ada, kepemilikan individu diperbolehkan (Al-Maliki, 2009: 85).

Perbandingan konsep pengelolaan sumber daya air dalam kapitalisme dan Islam secara tegas mengungkapkan arah kecenderungan kebijakan pengelolaan air pada tingkat global dewasa ini. Secara empiris, tren privatisasi dan liberalisasi sektor air telah menguat sejak dekade 1990-an,

terutama didorong oleh tekanan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF yang sering mensyaratkan reformasi sektor air dalam paket kebijakan structural adjustment (Bakker, 2010). Dalam konteks ini, dominasi mekanisme pasar dan perluasan peran swasta tidak hanya berlangsung di negara-negara berkembang tetapi juga di negara

maju, menegaskan watak kapitalistik yang menjadikan air sebagai komoditas ekonomi (Shiva, 2002). Meskipun pada banyak negara konstitusi atau undang-undang dasar menegaskan air sebagai hak dasar warga negara yang harus dikuasai dan dikelola negara demi kesejahteraan publik, praktiknya menunjukkan pergeseran signifikan. Negara lebih sering bertindak sebagai fasilitator investasi, perumus kebijakan, dan pengawas regulasi, sementara operasional teknis, pembangunan infrastruktur, hingga distribusi layanan diserahkan kepada perusahaan swasta melalui skema kontrak jangka panjang, konsesi, atau model Build-Operate-Transfer (Budds & McGranahan, 2003). Pola ini terlihat di berbagai kawasan, mulai dari Afrika, Amerika Latin, Asia Selatan, hingga Eropa Timur, di mana kerjasama publik-swasta (Public-Private Partnership) dianggap sebagai solusi atas keterbatasan anggaran negara (Hall & Lobina, 2006). Pendekatan semacam ini secara tidak langsung membentuk orientasi pengelolaan air yang menempatkan efisiensi teknis, profitabilitas, dan cost recovery di atas kepentingan keadilan distribusi (Bakker, 2010). Fenomena ketimpangan akses pun muncul sebagai implikasi logis ketika air tunduk pada logika pasar: kelompok masyarakat miskin dan wilayah dengan daya beli rendah cenderung terpinggirkan karena dianggap tidak layak secara komersial (UN-Water, 2019). Sebaliknya, sistem Islam menawarkan sistem alternatif yang berorientasi pada jaminan akses universal dan keadilan. Dalam kerangka syariah, air ditetapkan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah) yang pengelolaannya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hajat dasar rakyat (An-Nabhani, 2001). Negara tidak sekadar bertindak sebagai regulator, melainkan pelaksana utama pengelolaan, penanggung jawab pembangunan infrastruktur, dan penjamin distribusi yang merata tanpa dikaitkan dengan kemampuan ekonomi masyarakat (Zallum, 2002). Dengan demikian, sistem Islam secara prinsipil menolak dominasi mekanisme pasar atas air, karena penyerahan fasilitas vital kepada swasta dinilai bertentangan dengan maqashid syariah dalam menjaga hak hidup manusia dan lingkungan (Al-Maliki, 2009).

Dari perbandingan ini, dapat dipahami bahwa di tingkat global, tantangan kebijakan pengelolaan air bukan hanya terletak pada ketersediaan fisik sumber daya, tetapi juga pada konsep dan aturan yang diterapkan. Dominasi kapitalisme global berkontribusi pada komersialisasi kebutuhan dasar manusia, sedangkan paradigma Islam justru menegaskan bahwa air harus dikembalikan pada fungsi sosialnya: melayani umat secara adil, berkelanjutan, dan bebas dari kepentingan akumulasi modal segelintir pihak (An-Nabhani, 2001).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan komparasi konsep kepemilikan dan distribusi dalam system ekonomi islam dan kapitalis adalah, bahwa dapat dilihat dengan jelas sistem ekonomi islam lebih berpedoman sesuai dengan prinsip keadilan dan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasakan kepentingan pribadi, dimana nilai produksi dan konsumsi semata-mata untuk

menggaet profit. Dan hanya sistem ekonomi isamalah yang dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat.

Dalam sistem ekonomi kapitalis kemakmuran masyarakat dinilai berdasarkan banyaknya individu yang mempunyai modal besar tetapi distribusi tidak merata, sedangkan dalam sistem ekonomi islam yang dinyatakan masyarakat itu makmur ketika distribusi merata. Jadi, sebenarnya yang menjadi problem ekonomi adalah distribusi dan bukan produksi. Dalam islam pun menyelesaikan problem ekonomi dengan tiga pilar ekonomi islam yang diantaranya kepemilikan (individu, umum dan negara), pemanfaatna kepemilikan dan distribusi.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lanjutan berbasis studi kasus empiris di negara-negara Muslim atau wilayah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan air. Pendekatan ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan membuktikan relevansi konsep Islam dalam pengelolaan sumber daya alam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf. (n.d.). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Maliki, A. (2001). *Politik ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.
- An-Nabhani, T. (1990). *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- An-Nabhani, T. (2021). *Sistem ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. V1) Damaskus: Dar al-Fikr.
- Budds, J. (2004). Power, nature and neoliberalism: The political ecology of water in Chile *Singapore Journal of Tropical Geography*, 25(3), 322–342. <https://doi.org/10.1111/j.0129-7619.2004.00189.x>
- Environmental Agency UK. (2021). *State of the water sector report*. UK: Environmental Agency.
- Harsoyo. (1997). *Sosiologi lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mankiw, N. G. (2007). *Principles of economics* (5th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Putri, A. R., & Hidayat, A. (2022). Peran negara dalam pengelolaan air dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 45–59.

- Qardhawi, Y. (1997). *Peran nilai dan moral dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmawati, N., & Prasetyo, E. (2021). *Manajemen sumber daya alam berkelanjutan*.
Surabaya: UINSA Press.
- Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. London: John Murray.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Economics* (18th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Smith, A. (1776). *The wealth of nations*. London: Methuen & Co.
- Soraya, H. (2014). *Air sebagai hak asasi manusia: Studi kritis atas privatisasi air di Indonesia*.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suntari, D. (2017). Pengelolaan sumber daya air dalam perspektif ekonomi dan lingkungan.
Jurnal Sains Lingkungan, 5(2), 55–62.
- United Nations. (2023). *UN world water development report*. Paris: UNESCO Publishing.
- World Bank. (2022). *Water resources management overview*.
<https://www.worldbank.org/en/topic/waterresourcesmanagement/overview>